



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi wujud nyata dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas transparansi, supremasi hukum, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses kebijakan publik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Penyusunan laporan ini juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kualitas layanan informasi di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, serta kepada masyarakat yang terus aktif memanfaatkan layanan informasi publik secara bijak.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja, ST., MT., IPU., ASEAN Eng
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19690426 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	7
5. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	7

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik :

1. Regulasi

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- c) Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- d) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Nomor 100.3.3/15/DPUPR/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

2. Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik

- a) Meningkatkan Aksesibilitas : layanan informasi publik dapat disebarluaskan secara merata kepada masyarakat sehingga public dapat dengan mudah mengakses informasi melalui berbagai platform, yaitu : website resmi, media sosial dan aplikasi mobile.
- b) Pelatihan dan Pemberdayaan SDM : mengadakan workshop, sosialisasi, bimbingan teknis berkala bagi petugas pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan profesionalisme dan responsivitas dalam melayani permintaan informasi.
- c) Sosialisasi dan Edukasi Publik : melakukan sosialisasi aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi publik dan prosedur untuk mengaksesnya.
- d) Evaluasi Berkala : melakukan evaluasi berkala terhadap layanan informasi publik untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas layanan.
- e) Kolaborasi dan Kemitraan : Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Visi, Misi dan Tujuan

PPID Pemerintah Kota Denpasar memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut
: Visi : Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota yang Informatif dan Transparan
Misi :

1. Mewujudkan kualitas SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang transparan dan humanis berlandaskan semangat Sewakadarma.

2. Meningkatkan fasilitas layanan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Denpasar dengan cepat dan mudah.
3. Mengembangkan sistem layanan informasi yang efektif dan efisien.

Tujuan :

1. Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Denpasar
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi
3. Mendorong partisipasi aktif partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Prinsip-Prinsip Dasar

Berikut prinsip-prinsip dasar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kota Denpasar :

- a) Keterbukaan : Informasi publik harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan. Ini berarti semua orang berhak untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh badan publik.
- b) Ketersediaan : Informasi harus mudah ditemukan dan diperoleh oleh masyarakat. Badan publik harus menyediakan mekanisme yang jelas dan sederhana untuk mengakses informasi, seperti melalui website resmi atau layanan informasi publik.
- c) Keakuratan : Informasi yang disediakan harus benar dan dapat diandalkan. Badan Publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan.
- d) Ketepatan Waktu : Informasi harus disampaikan dalam waktu yang tepat. Ini berarti bahwa informasi harus diberikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta tidak ada penundaan yang tidak perlu.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Ruang Lingkup Informasi Publik

- a) Informasi yang wajib diumumkan
 - Informasi Setiap Saat
 - Informasi Berkala
 - Informasi Serta Merta
- b) Informasi yang dapat diakses atas permintaan
Informasi yang diberikan dan disajikan bersifat terbuka melalui media-media online diantaranya website dan media sosial.
- c) Informasi yang dikecualikan
Informasi Publik yang dikecualikan terdiri atas:
 - Informasi yang dapat membahayakan negara
 - Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
 - Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
 - Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
 - Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan





<https://pengaduan.denpasarkota.go.id>

c) Prosedur Permohonan Langsung:

1. Pemohon informasi datang ke Kantor PPID /PPID Pelaksana (Ruang Pelayanan Informasi), mengisi Formulir Permohonan Informasi dengan melampirkan fotokopy KTP pemohon informasi serta menandatangani formulir informasi public.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir dan akan menginformasikan kepada pemohon jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia atau jika informasi memang tidak tersedia.
4. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

d) Standar Layanan:

Berikut adalah beberapa kriteria standar yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan informasi :

- Akurasi : Informasi yang disajikan harus akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- Ketersediaan : Informasi harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
- Waktu Respons : Waktu respons dari petugas informasi harus cepat dan responsif.
- Komunikasi : Komunikasi antara petugas informasi dan pengguna harus jelas, efektif, dan efisien.
- Keamanan : Informasi harus dilindungi oleh keamanan yang cukup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.
- Keterbacaan : Informasi harus ditulis dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna.
- Relevansi : Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna.
- Ketercapaian : Informasi harus dapat dijangkau oleh pengguna dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan banyak usaha.
- Kualitas : Informasi yang disajikan harus berkualitas tinggi, akurat, dan lengkap.
- Keberlanjutan : Informasi harus dapat dipertahankan dan dipertimbangkan dalam jangka panjang.

e) Jangka Waktu Penyelesaian:

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID. Pengajuan Permintaan informasi bisa dilakukan dengan datang langsung ke PPID/PPID Pelaksana atau dengan mengajukan permintaan informasi secara online melalui website/aplikasi email, atau kantor virtual publik.
2. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
4. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID/Badan Publik. Bagi pemohon informasi yang mengajukan permintaan informasi secara online, informasi akan dikirimkan melalui email pemohon.

f) Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik:

1. Alamat PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar: Jalan Gatot Subroto VI/J No. 24 Denpasar Utara
2. Website : <https://www.pu.denpasarkota.go.id>
3. Email : dpuprkotadenpasar@gmail.com
4. Telp : (0361) 428425
5. Jam Kerja : Senin – Kamis (08.00-16.00)
: Jumat (08.00-13.30)

g) Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik



3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekapan Permohonan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025

**REKAPAN LAPORAN
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2025**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
						Jam	Menit	
1	Januari	18	18	0	0	9	0	0
2	Februari	13	13	0	0	6	0	0
3	Maret	15	15	0	0	7	0	0
4	April	10	10	0	0	5	0	0
5	Mei	17	17	0	0	8	0	0
6	Juni	16	16	0	0	7	0	0
7	Juli	17	17	0	0	8	0	0
8	Agustus	12	12	0	0	6	0	0
9	September	17	17	0	0	8	0	0
10	Oktober	16	16	0	0	7	0	0
11	November	5	5	0	0	4	0	0
12	Desember	12	12	0	0	6	0	0
	JUMLAH	168	168	0	0	81	0	0

4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. Pada tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik.

5. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, yakni sebagai berikut :

1. Belum meratanya pemahaman terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
2. Tidak adanya petugas khusus yang menangani PPID secara penuh

6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut guna mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan lainnya mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik agar lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar;
2. Mengangkat petugas khusus PPID dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.